

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan sosial. Indonesia terkenal akan pariwisata, dimana pariwisata merupakan industri jasa yang potensial dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Perkembangan industri pariwisata akan mempengaruhi perkembangan sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2020, berbagai macam tempat wisata di Indonesia ditutup akibat dampak dari pandemi virus covid-19.

Pandemi virus covid-19 yang selanjutnya akan disebut dengan covid-19 adalah salah satu wabah yang mempengaruhi sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Akhir tahun 2019 adalah pandemi Covid 19, cerita baru dalam kehidupan negara-negara di dunia, pandemi covid-19 dimulai di Kota Wuhan China.<sup>1</sup> Dilansir dari JHU CSSE COVID-19 Data. Jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia sendiri sejauh ini berjumlah 3,98 juta, dengan total kasus meninggal dunia sebanyak 126 ribu. Penyebaran covid-19 memiliki dampak bagi perekonomian Indonesia, dari sisi perdagangan, investasi maupun pariwisata. Adalah pandemi Manusia merasakan besarnya dampak dari adanya covid-19. Bidang ekonomi dan kesehatan merupakan sektor yang sangat besar terkena dampak dari covid-19. Banyaknya kasus kematian akibat covid-19 yang membahayakan dan cepat menular membuat semua masyarakat cemas sehingga lebih memilih untuk bertahan hidup di rumah. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya aktivitas manusia, sehingga menyebabkan lumpuhnya perekonomian bangsa

---

<sup>1</sup> Winariani, *et.al*, Jurnal Respirologi Indonesia, *Majalah Resmi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia*, Vol 40 No 2, (Agustus 2021), hal 120.

Pulau Madura merupakan pulau di Indonesia dengan destinasi wisata yang beraneka ragam, masyarakat Madura terkenal memiliki kebiasaan merantau ke luar pulau. Pulau yang terkenal dengan Karapan Sapi ini memiliki 4 Kabupaten, dimana masing-masing kabupaten memiliki ciri khas masing-masing. Empat kabupaten yang berada di Madura antara lain, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan terakhir Sumenep. Selama covid-19 seleuruh pulau Madura memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya akan disebut dengan PPKM. PPKM diberlakukan selama berbulan-bulan sampai benar-benar kondisi di Madura stabil terkait covid-19.

Pamekasan menjadi Kabupaten pertama di Madura yang berhasil turun ke PPKM level 1 karena kerja keras dari semua pihak. Pada tahun 2020 penduduk di Kabupaten Pamekasan sebanyak 888.214 jiwa, terdiri dari 413.822 laki-laki dan sebanyak 456.392 perempuan. Pertumbuhan pada bidang usaha ekonomi di Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan sebanyak 2,54% akibat dampak dari covid-19, yang disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan yaitu Badrut Tamam melalui rapat yang diadakan secara virtual terkait, dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021.

Pamekasan mempunyai sejumlah obyek wisata potensial dengan prospek pengembangan yang tinggi, yaitu wisata religi, wisata alam, wisata kuliner, maupun wisata budaya. Pariwisata sendiri merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam membangun perekonomian negara-negara di dunia. Pariwisata kini sudah menjadi bagian dari kehidupan dan kebutuhan manusia. Penyebaran covid-19 mengakibatkan wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat mengalami penurunan. Sepinya wisatawan akan berdampak pada penunjang pariwisata seperti hotel dan rumah makan yang dimana sebagian besar dari konsumen atau pengunjungnya adalah para wisatawan baru atau pendatang baru. Covid 19 berimbas besar pada usaha-usaha yang ada, banyak sektor-sektor bidang usaha yang bahkan harus berhenti beroperasi untuk sementara waktu, seperti pada usaha di bidang pariwisata yaitu rumah makan, perhotelan, transportasi.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Hotel dan Rumah Makan merupakan usaha pariwisata. Di Pamekasan sendiri selama covid 19 diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Banyak sekali hotel-hotel dan rumah makan yang berada di Pamekasan mengalami dampak dari adanya covid-19, dikarenakan para pengunjung hotel dan rumah makan kebanyakan adalah wisatawan atau orang luar daerah. Karena adanya covid 19 menyebabkan penurunan pendapatan terhadap sektor usaha jasa dan kuliner tersebut. Termasuk Hotel New Ramayana dan Andayani waroeng steak n djawa, Hotel New Ramayana sendiri merupakan hotel yang sudah lama berdiri sejak tahun 2004 dan Andayani waroeng steak n djawa berdiri sejak tahun 2003. Penurunan pendapatan ialah dampak yang sangat dirasakan oleh pihak hotel dan rumah makan, yang mana berpengaruh juga kepada hak-hak para pekerja.

Selama covid 19 banyak perusahaan yang memotong jam kerja, upah, memberhentikan karyawan atau yang bias akita sebut dengan PHK. Pekerja adalah seseorang yang bekerja untuk mendapatkan imbalan upah atau alat pembayaran lainnya. Sedangkan Pengusaha :

- a. Perorangan, kemitraan, atau badan hukum yang bekerja pada perusahaan yang dimiliki sendiri;
- b. Perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang tidak beroperasi secara mandiri;
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengurus perusahaan sesuai dengan huruf a dan b yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia.

Pekerja/buruh dan perusahaan mempunyai hubungan kerja, hubungan kerja adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh yang lahir sebagai akibat dari suatu kontrak kerja. Perjanjian kerja memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kondisi kerja atau biasa disebut dengan syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja, upah pekerja dan jaminan sosial pekerja. Pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pemberi kerja berpotensi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerja memainkan peran yang sangat penting dalam hubungan kerja. Perjanjian kerja yang dibuat membuat pihak-pihak mengetahui hak dan kewajibannya pihak lain untuk melaksanakan perjanjian kerja dengan baik dan benar. Agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan salah satu pihak, maka diadakannya perjanjian kerja. Perjanjian kerja wajib dibuat dengan jelas dan lengkap sehingga apabila terjadinya suatu masalah antara perusahaan dan pekerja/buruh dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari perjanjian kerja sendiri ialah supaya para pekerja/buruh dapat memperoleh atau mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya yang dimiliki sebagai pekerja.

Unsur-unsur yang terkandung di perjanjian kerja adalah unsur pekerjaan, upah, dan perintah kerja. Pengertian hubungan kerja diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketiga unsur harus disatukan dan dipenuhi supaya terciptanya hubungan kerja.

1. Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja terhadap pengusaha. Dimana pekerja/buruh tersebut bekerja dibawah arahan dari pengusaha yang merupakan pemberi kerja.
2. Upah adalah hak pekerja sebagai imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan atau diberikan. Upah yang diterima pekerja harus dinyatakan secara tunai dan dibayar sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau ketentuan perundang-undangan. Tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya merupakan bagian dari komponen dari upah.<sup>2</sup> Unsur pengupahan mengandung prinsip “No Work No Pay” yang berarti jika tidak bekerja, maka upah tidak dibayarkan.
3. Perintah, pemberi kerja atau pengusaha sebagai majikan dalam hubungan kerja, memberikan hak untuk mengeluarkan perintah sehubungan dengan pekerjaannya, sementara pada saat yang sama menempatkan pekerja pada posisi penerima untuk melaksanakan pekerjaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Devi Rahayu dkk, *Hukum Ketenagakerjaan Konsep Pengaturan dalam Omnibus Law*, (Malang : Setara Press, 2021), Hlm. 81.

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Hlm. 37.

Perjanjian kerja yang ditandatangani antara perusahaan dan pekerja yang mencakup syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak, berdasarkan pemahaman perjanjian kerja Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1601 BW (*Burgerlijk Wetboek*) :

1. Perjanjian untuk melakukan layanan (jasa);
2. Perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan; dan
3. Perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dalam hukum perburuhan adalah mengenai perjanjian kerja. Dasar perjanjian kerja diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan tindakan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang dijanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang disepakat tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan undang-undang.

Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memiliki beberapa hak pekerja, antara lain : penghasilan dan perlindungan yang layak, ha katas Kesehatan dan keselamatan kerja.

Selama covid 19 tidak sedikit perusahaan melakukan pengurangan jam kerja, pengurangan gaji, dirumahkan sementara bahkan melakukan PHK kepada para pekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Kebijakan Pengupahan diatur di dalam Pasal 4 bahwa :

- (1) Pemerintah Pusat wajib mengatur kebijakan pengupahan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan pengupahan, pemerintah provinsi harus mendapat pembinaan dari pemerintah pusat.

Hak-hak yang dibahas di dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan upah, hak pekerja/buruh merupakan kewajiban perusahaan untuk melindungi dan mempertahankan kelangsungan hidup selama pemulihan ekonomi nasional selama pandemi covid 19. Sehingga menyebabkan penulis mengangkat judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA BIDANG USAHA PARIWISATA PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN PAMEKASAN”**.

## **12 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh di bidang usaha pariwisata?
2. Apakah pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh di bidang usaha pariwisata Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan?

## **13 Tujuan**

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak yang diperoleh bagi pekerja/buruh di bidang usaha pariwisata Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui apakah kinerja pekerja di bidang usaha pariwisata di Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

## **14 Kegunaan**

### **1. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi hak-hak pekerja dalam situasi covid-19 sesuai regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini hendaknya dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga sebagai acuan bagi akademisi.

## 15 Keaslian

Tabel 1. Tabel Penelitian

| <b>Peneliti dan Universitas</b>                                           | <b>Judul Penelitian dan Tahun</b>                                                                                                     | <b>Rumusan Masalah</b>                                                                                                                     | <b>Hail Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analisa Putri, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 | Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember) | Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dari sudut pandang Hukum Positif dan Islam di Perusahaan PT Mitratani Dua Tujuh Kota Jember? | Pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja perempuan di PT. Mitratani Dua Tujuh di Kota Jember, terdapat beberapa pekerja yang belum dipenuhi secara maksimal sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Beberapa factor yang menjadi penyebab dari tidak terlaksananya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan secara maksimal yaitu factor internal dan eksternal. Faaktor internal adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan tentang hak-haknya, sedangkan factor eksternal ialah kurangnya sosialisasi terkait hak-hak pekerja dan kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan terhadap kinerja perusahaan. |

|                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Niru Anita<br>Sinaga dan<br>Tiberius<br>Zaluchu | Perlindungan<br>Hukum Hak-<br>Hak Pekerja<br>Dalam<br>Hubungan<br>Ketenagakerjaan<br>Di Indonesia | <p>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan kerja dilaksanakan di Indonesia?</p> <p>2. Hambatan dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menjamin Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia?</p> | <p>1. Secara umum sejumlah hak pekerja harus dilindungi, antara lain : hak untuk bekerja, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan yang adil, hak atas perlakuan yang sama, hak atas privasi, hak atas kebebasan hati Nurani. Perlindungan hak-hak pekerja dicapai melalui pengawasan dan penuntunan pekerja.</p> <p>2. Beberapa kendala atau hambatan yang belum ditemukan, antara lain : Faktor Regulasi; Faktor Budaya antara pekerja, pemberi kerja dan penegak hukum. Pemberi kerja dan penerima secara teoritis sama, tetapi pada kenyataannya mereka berbeda. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja. Mengatasi kendala di atas memerlukan intervensi pemerintah melalui regulasi, insentif, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik. Masalah yang timbul dalam hubungan kerja harus diselesaikan secara adil, para pihak dalam hubungan kerja harus memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan benar.</p> |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan paparan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam penelitian pertama membahas terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dari sudut pandang Hukum Positif dan Islam, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan yaitu subyek penelitian. Subyek penelitian yang dilakukan dalam penulisan peneliti yaitu Pekerja/buruh, sedangkan subyek penelitian pertama yaitu Pekerja perempuan dan dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.
2. Penelitian kedua membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada rumusan masalah. Rumusan masalah yang di penelitian kedua mempermasalahkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, Hambatan dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk menjamin Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini adalah Pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh di bidang usaha pariwisata Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

## 16 Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian hukum, metode penelitian sangatlah penting. Prof. Dr. Sugiyono “Metode penelitian merupakan proses ilmiah guna mengumpulkan data dengan kegunaan tertentu. Metode penelitian, suatu cara melakukan sesuatu dengan cara berpikir matang-matang untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis sampai suatu laporan disusun.”<sup>4</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum Yuridis Empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan juga dengan penelitian lapangan, yang melihat peraturan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini, yang pertama adalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak bagi pekerja/buruh di bidang usaha wisata. Kedua, kinerja hak-hak pekerja di bidang usaha pariwisata Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adalah Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), suatu pendekatan yang mengangkat suatu fakta empiris.<sup>6</sup> Penelitian ini yang akan didekati secara fakta adalah Pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja bidang usaha pariwisata di Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), Hlm.1.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), Hlm. 15.

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Aditya Bakti, 2004), Hlm.52

### 1.6.3 Lokasi Penelitian

Berlokasi di Kabupaten Pamekasan, terkhusus di Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata dan pada bidang usaha pariwisata yang termasuk Hotel dan Restoran, di Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa.

### 1.6.4 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dari pihak atau bagian pertama, biasanya dapat juga dikumpulkan melalui wawancara, dan sejenisnya. Sumber data primer ini di diambil dari subyek penelitian yang diteliti, informasi data diperoleh langsung dari objek penelitian, dengan menggunakan alat pengambilan data langsung. Data primer dikumpulkan langsung dari sumber utama atau sumber informasi penelitian. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali bertujuan untuk pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena disajikan secara detail.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini jawaban atau tanggapan terhadap data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pariwisata, termasuk Hotel dan Restoran, di Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa.

#### b. Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan melalui sumber yang melengkapi sumber dari data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian merupakan data yang didapatkan melalui studi Pustaka.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*. (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2002)

<sup>8</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 30.

Data yang mendukung bahan utama penelitian ini adalah data yang dapat diperoleh dari literatur, buku, jurnal artikel dan pendapat para ahli hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan adalah :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

#### 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data penelitian ialah merapikan data-data yang diperoleh setelah mengumpulkan hasil data lapangan, supaya bisa langsung di analisis. Teknik yang digunakan dalam penelitian :

##### a) Teknik Wawancara

Merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber informasi di tempat atau lapangan penelitian (*field research*) Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dua orang atau lebih saling berhadapan dengan mendengarkan langsung informasi atau keterangan yang diajukan oleh subyek penelitian. Terkait langsung dengan obyek penelitian diantaranya pekerja dan pemberi kerja/ majikan yang berada di Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa, dan Dinas Pariwisata serta Dinas Ketenagakerjaan Pamekasan.

b) Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan digunakan supaya mendapatkan informasi. Melalui membaca, menelaah, dan mengklarifikasi informasi dari peraturan-undangan dan dokumen terkait.<sup>9</sup> Studi kepustakaan dilakukan terhadap dokumen atau buku-buku Ketenagakerjaan dan peraturan-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

c) Teknik Dokumentasi

Teknik Pendokumentasian adalah teknik pengumpulan informasi melalui dokumentasi yang metode pengumpulan informasi dengan melibatkan catatan-catatan yang disusun sebagai laporan yang berbeda seperti buku, makalah, foto, majalah dan sejenisnya.<sup>10</sup> Yang diambil hanya dokumentasi yang berhubungan terkait penelitian, prosedur dokumentasi adalah dengan mengambil gambar (fotografi) atau memperoleh dokumen arsip dari ahli yang sebenarnya dan berbagai sumber yang terkait dengan informasi pendukung penelitian sebagai informasi lapangan yang sebenarnya yang mendukung persetujuan informasi penelitian.

---

<sup>9</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 101.

<sup>10</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gaja Mada University Press, 1992), Hlm. 69.

#### 1.6.6 Analisa Data Penelitian

Hasil penyusunan dilakukan dengan metode deskriptif, merupakan metode yang memberikan gambaran nyata terkait dengan fakta-fakta yang ada dengan menjelaskan hasil penelitian lapangan dengan penjelasan dasar hukum yang berlaku terkait dengan perpustakaan. Dan untuk kesimpulan dan saran diambil dari semua hasil penelitian. Yaitu dengan menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak-hak yang diperoleh bagi pekerja/buruh terkait pembayaran upah pekerja Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa di Kabupaten Pamekasan. Adapun tahapan-tahapannya yang pertama ialah pengumpulan data yang dihasilkan dari wawancara melalui pihak yang bersangkutan seperti perwakilan dari pengusaha tersebut, dinas ketenagakerjaan, dinas pariwisata dan para pekerja. Setelah diperoleh data, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak terhadap pekerja di Hotel New Ramayana dan Andayani Steak n Djawa di Kabupaten Pamekasan.